



PUTUSAN

Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Tab

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/29 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Denpasar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Desi Purnani,SH.MH dkk, Para Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar, berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 296 KUHP Dan Kedua Pasal 76I Jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime warna pink beserta 1 (satu) buah Sim Card Indosat Ooredoo dengan nomor 085692053978.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru dengan case bening beserta 1 (satu) buah Sim Card 1 Indosat Ooredoo dengan nomor 087 737 873 087 dan 1 (satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor 082 115 906 914.

Dirampas untuk Negara.

- c) 1 (satu) buah buku catatan warna silver.
d) 7 (tujuh) buah kondom merk Sutra.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e) Uang tunai dengan total sebesar Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Dirampas untuk Negara.

- f) 1 (satu) lembar sprej dan 2 (dua) sarung bantal warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi.

4. Membebaskan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah, “**melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjerat utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia yaitu terhadap saksi korban Saksi 1 dan Anak Korban anak korban (umur 15 tahun 4 bulan sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada awal bulan Juli 2021 terdakwa pulang ke kampungnya di Lumajang Jawa Timur, dan saat berada di Jawa terdakwa bertemu dengan saksi Saksi 1 dan anak korban, dimana sebelumnya saksi Saksi 1 sudah pernah ke Bali dan pulang kembali ke kampungnya di Pasuruan sebelum terdakwa pulang ke Jawa pada awal bulan Juli 2021 tersebut. Lalu saat berada di Jawa, saksi Saksi 1 datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya mau ikut ke Bali dan meminta bantuan terdakwa supaya memasarkan atau menawarkan dirinya sebagai Pekerja Seks Komersial melalui aplikasi MiChat dan terdakwa pun menyetujuinya. Kemudian untuk anak korban, awalnya anak korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya akan ikut ke Bali dengan kata-kata “ Aku mau ikut ke Bali mbak..? dan saat itu terdakwa tanya “memangnya mau kerja apa di Bali..?” dan saat itu anak korban bilang “kerja apa saja” dan terdakwa bilang “Ya sudah nanti kamu ikut saya jualan es dan baju online”. Akhirnya terdakwa bersama Saksi 1

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak korban berangkat ke Bali lagi dan saat itu langsung menuju ke tempat kos terdakwa yang ada di daerah Kuta Bali. Sesampainya di Bali, anak korban tidak mau berjualan es dan baju online dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya ingin open BO (Booking Order) lalu terdakwa menawarkan kepada anak korban untuk menggunakan handphone samsung milik terdakwa dan membuat aplikasi MiChat, dan saat itu anak korban menyetujuinya lalu terdakwa membuat aplikasi MiChat dengan nama akun - sedangkan untuk Saksi 1 dengan menggunakan HP VIVO dengan nama akun -, Selanjutnya bertempat di kost – kostan Denpasar, dimana terdakwa sebagai orang yang memegang kedua akun dari Saksi 1 dan anak korban di chat oleh pelanggan melalui aplikasi MiChat ditanyakan berapa harga untuk sekali berhubungan badan, dan terdakwa sebagai pemegang akun Saksi 1 als - menjawab tarif yang ditawarkan adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dan kadang ditawar oleh pelanggan sampai net Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa bertanya kepada saksi Saksi 1 als - jika dia setuju untuk harga tersebut, maka terdakwa akan menyetujuinya dan menyepakati harga yang telah disetujui tersebut. Dan kemudian pelanggan akan datang langsung ke tempat yang telah disepakati untuk melakukan hubungan badan. Namun sebelum berhubungan terlebih dahulu pelanggan tersebut membayar sesuai harga yang telah disepakati baru kemudian melakukan hubungan badan. Sedangkan untuk anak korban als -, terdakwa akan menjawab untuk tarif yang di tawarkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kadang di tawar net sama pelanggan Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tanyakan kepada saksi anak korban als - dan jika dia setuju, maka terdakwa akan menyetujuinya dan menyepakati harga yang telah disetujui tersebut yang mana terdakwa mengetahui jika saksi anak korban als - masih dibawah umur. Kemudian pelanggan akan datang langsung ke tempat yang telah disepakati untuk melakukan hubungan badan. Namun sebelum berhubungan terlebih dahulu pelanggan tersebut harus membayar sesuai harga yang telah disepakati baru kemudian melakukan hubungan badan (kegiatan tersebut untuk di wilayah Denpasar);

Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 terdakwa bersama Saksi 1 dan anak korban mencari tempat di daerah Tabanan dan menyewa 2

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kamar kos di Kab. Tabanan dan saat itu terdakwa sudah mulai memasarkan jasa Pekerja Seks Komersial secara Online sampai dengan hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 dan Selama di Umah Hijau tersebut seingat terdakwa, untuk saksi anak korban sudah melayani pelanggan sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk saksi Saksi 1 sudah melayani pelanggan kurang lebih 7 (tujuh) kali. Dan uang hasil dari open BO (booking order) yang diterima dari tamu laki-laki tersebut, oleh anak korban dan Saksi 1 di setorkan/diserahkan semuanya kepada terdakwa;

Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, korban anak korban berusia/berumur 15 Tahun 4 bulan dimana sesuai dengan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Lumajang dengan nomor,

----- Perbuatan terdakwa melanggar pasal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Jo Pasal 17 Undang Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah, **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada awal bulan Juli 2021 terdakwa pulang ke kampungnya di Lumajang Jawa Timur, dan saat berada di Jawa terdakwa bertemu dengan saksi Saksi 1 dan anak korban, dimana sebelumnya saksi Saksi 1 sudah pernah ke Bali dan pulang kembali ke kampungnya di Pasuruan sebelum terdakwa pulang ke Jawa pada awal bulan Juli 2021 tersebut. Lalu saat berada di Jawa, saksi Saksi 1 datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya mau ikut ke Bali dan meminta bantuan terdakwa supaya memasarkan atau menawarkan dirinya

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pekerja Seks Komersial melalui aplikasi MiChat dan terdakwa pun menyetujuinya. Kemudian untuk anak korban, awalnya anak korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya akan ikut ke Bali dengan kata-kata “ Aku mau ikut ke Bali mbak..? dan saat itu terdakwa tanya “memangnya mau kerja apa di Bali..?” dan saat itu anak korban bilang “kerja apa saja” dan terdakwa bilang “Ya sudah nanti kamu ikut saya jualan es dan baju online”. Akhirnya terdakwa bersama Saksi 1 dan anak korban berangkat ke Bali lagi dan saat itu langsung menuju ke tempat kos terdakwa yang ada di daerah Kuta Bali. Sesampainya di Bali, anak korban tidak mau berjualan es dan baju online dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya ingin open BO (Booking Order) lalu terdakwa menawarkan kepada anak korban untuk menggunakan handphone samsung milik terdakwa dan membuat aplikasi MiChat, dan saat itu anak korban menyetujuinya lalu terdakwa membuat aplikasi MiChat dengan nama akun - sedangkan untuk Saksi 1 dengan menggunakan HP VIVO dengan nama akun -, Selanjutnya bertempat di kost – kostan Denpasar, dimana terdakwa sebagai orang yang memegang kedua akun dari Saksi 1 dan anak korban di chat oleh pelanggan melalui aplikasi MiChat ditanyakan berapa harga untuk sekali berhubungan badan, dan terdakwa sebagai pemegang akun Saksi 1 als - menjawab tarif yang ditawarkan adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dan kadang ditawar oleh pelanggan sampai net Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa bertanya kepada saksi Saksi 1 als - jika dia setuju untuk harga tersebut, maka terdakwa akan menyetujuinya dan menyepakati harga yang telah disetujui tersebut. Dan kemudian pelanggan akan datang langsung ke tempat yang telah disepakati untuk melakukan hubungan badan. Namun sebelum berhubungan terlebih dahulu pelanggan tersebut membayar sesuai harga yang telah disepakati baru kemudian melakukan hubungan badan. Sedangkan untuk anak korban als -, terdakwa akan menjawab untuk tarif yang di tawarkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kadang di tawar net sama pelanggan Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tanyakan kepada saksi anak korban als - dan jika dia setuju, maka terdakwa akan menyetujuinya dan menyepakati harga yang telah disetujui tersebut yang mana terdakwa mengetahui jika saksi anak korban als - masih dibawah umur. Kemudian

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan akan datang langsung ke tempat yang telah disepakati untuk melakukan hubungan badan. Namun sebelum berhubungan terlebih dahulu pelanggan tersebut harus membayar sesuai harga yang telah disepakati baru kemudian melakukan hubungan badan (kegiatan tersebut untuk di wilayah Denpasar);

Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 terdakwa bersama Saksi 1 dan anak korban mencari tempat di daerah Tabanan dan menyewa 2 (dua) kamar kos Kab. Tabanan dan saat itu terdakwa sudah mulai memasarkan jasa Pekerja Seks Komersial secara Online sampai dengan hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 dan Selama di Umah Hijau tersebut seingat terdakwa, untuk saksi anak korban sudah melayani pelanggan sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk saksi Saksi 1 sudah melayani pelanggan kurang lebih 7 (tujuh) kali. Dan uang hasil dari open BO (booking order) yang diterima dari tamu laki-laki tersebut, oleh anak korban dan Saksi 1 di setorkan/diserahkan semuanya kepada terdakwa;

-----Perbuatan terdakwa melanggar pasal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 296 KUHP--

DAN

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah, "**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yaitu Anak Korban anak korban (umur 15 tahun 4 bulan sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor)**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada awal bulan Juli 2021 terdakwa pulang ke kampungnya di Lumajang Jawa Timur, dan saat berada di Jawa terdakwa bertemu dengan saksi

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 dan anak korban, dimana sebelumnya saksi Saksi 1 sudah pernah ke Bali dan pulang kembali ke kampungnya di Pasuruan sebelum terdakwa pulang ke Jawa pada awal bulan Juli 2021 tersebut. Lalu saat berada di Jawa, saksi Saksi 1 datang ke rumah terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya mau ikut ke Bali dan meminta bantuan terdakwa supaya memasarkan atau menawarkan dirinya sebagai Pekerja Seks Komersial melalui aplikasi MiChat dan terdakwa pun menyetujuinya. Kemudian untuk anak korban, awalnya anak korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya akan ikut ke Bali dengan kata-kata " Aku mau ikut ke Bali mbak..? dan saat itu terdakwa tanya "memangnya mau kerja apa di Bali..?" dan saat itu anak korban bilang "kerja apa saja" dan terdakwa bilang "Ya sudah nanti kamu ikut saya jualan es dan baju online". Akhirnya terdakwa bersama Saksi 1 dan anak korban berangkat ke Bali lagi dan saat itu langsung menuju ke tempat kos terdakwa yang ada di daerah Kuta Bali. Sesampainya di Bali, anak korban tidak mau berjualan es dan baju online dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya ingin open BO (Booking Order) lalu terdakwa menawarkan kepada anak korban untuk menggunakan handphone samsung milik terdakwa dan membuat aplikasi MiChat, dan saat itu anak korban menyetujuinya lalu terdakwa membuat aplikasi MiChat dengan nama akun - sedangkan untuk Saksi 1 dengan menggunakan HP VIVO dengan nama akun -, Selanjutnya bertempat di kost – kostan Griya Adi di Gelogor Carik Denpasar, dimana terdakwa sebagai orang yang memegang kedua akun dari Saksi 1 dan anak korban di chat oleh pelanggan melalui aplikasi MiChat ditanyakan berapa harga untuk sekali berhubungan badan, dan terdakwa sebagai pemegang akun Saksi 1 als - menjawab tarif yang ditawarkan adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dan kadang ditawar oleh pelanggan sampai net Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa bertanya kepada saksi Saksi 1 als - jika dia setuju untuk harga tersebut, maka terdakwa akan menyetujuinya dan menyepakati harga yang telah disetujui tersebut. Dan kemudian pelanggan akan datang langsung ke tempat yang telah disepakati untuk melakukan hubungan badan. Namun sebelum berhubungan terlebih dahulu pelanggan tersebut membayar sesuai harga yang telah disepakati baru kemudian melakukan hubungan badan. Sedangkan untuk anak korban als -, terdakwa akan menjawab untuk tarif

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tawarkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kadang di tawar net sama pelanggan Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tanyakan kepada saksi anak korban als - dan jika dia setuju, makan terdakwa akan menyetujuinya dan menyepakati harga yang telah disetujui tersebut yang mana terdakwa mengetahui jika saksi anak korban als - masih dibawah umur. Kemudian pelanggan akan datang langsung ke tempat yang telah disepakati untuk melakukan hubungan badan. Namun sebelum berhubungan terlebih dahulu pelanggan tersebut harus membayar sesuai harga yang telah disepakati baru kemudian melakukan hubungan badan (kegiatan tersebut untuk di wilayah Denpasar);

Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 terdakwa bersama Saksi 1 dan anak korban mencari tempat di daerah Tabanan dan menyewa 2 (dua) kamar kos di Kab. Tabanan dan saat itu terdakwa sudah mulai memasarkan jasa Pekerja Seks Komersial secara Online sampai dengan hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 dan Selama di Umah Hijau tersebut seingat terdakwa, untuk saksi anak korban sudah melayani pelanggan sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk saksi Saksi 1 sudah melayani pelanggan kurang lebih 7 (tujuh) kali. Dan uang hasil dari open BO (booking order) yang diterima dari tamu laki-laki tersebut, oleh anak korban dan Saksi 1 di setorkan/diserahkan semuanya kepada terdakwa;

Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, korban anak korban berusia/berumur 15 Tahun 4 bulan dimana sesuai dengan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Lumajang dengan nomor

----- Perbuatan para terdakwa melanggar pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76I Jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anak korban berusia/berumur 15 Tahun 4 bulan, sesuai dengan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Lumajang dengan nomor;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga, dimana Terdakwa adalah bibi saksi;
- Bahwa awalnya saksi berada di Bali mengikuti Terdakwa untuk tujuan menjual es boba, tetapi karena tidak laku dan saksi melihat saksi Siti Aisyah melakukan pekerjaan melayani tamu (laki-laki) akhirnya saksi meminta kepada Terdakwa agar saksi juga dipekerjakan seperti saksi Siti Aisyah;
- Bahwa selanjutnya terjadi Penangkapan pada diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di tempat kost-kostan yang bernama Kecamatan/Kabupaten Tabanan;
- Bahwa selain saksi, Petugas mengamankan 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa (Terdakwa) sebagai pemegang akun MiChat dan Saksi 1 (33 tahun) bekerja melayani tamu laki-laki ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Saksi 1 dan Terdakwa melakukan kegiatan prostitusi yang bertempat di yang terletak di Jalan Kab. Tabanan sejak hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 14.00 wita sampai dengan hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 ;
- Bahwa Prostiusi tersebut dilakukan dengan cara menggunakan media sosial dimana Terdakwa memasang aplikasi MiChat di handphone miliknya, kemudian dirinya membuat akun Michat saksi atas nama - dan Saksi 1 dengan nama akun -, selanjutnya apabila ada tamu yang chat biasanya menanyakan terlebih dahulu berapa tarifnya lalu oleh Terdakwa menyampaikan tarif untuk bookingnya, setelah disepakati harganya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saya dan Saksi 1 bahwa akan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tamu yang akan open BO, dan tamu akan datang ke tempat kos kami di Kabupaten Tabanan dan kami melayani tamu di tempat tersebut ;

- Bahwa Terdakwa sebagai pemegang akun saksi dan Saksi 1 memasang tarif dari harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tapi kadang-kadang harga dealnya itu hanya Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi sudah melakukan hubungan badan untuk hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sebanyak 2 kali, dan hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan untuk di Tabanan saya baru pertama kali melakukannya di Kab. Tabanan;
- Bahwa Tidak ada aplikasi lain yang saksi gunakan untuk praktek prostitusi online;
- Bahwa apabila selesai melayani tamu, kemudian tamu (lelaki) tersebut membayar langsung kepada saksi dan Saksi 1, selanjutnya uang tersebut kami setorkan kepada Terdakwa, dan setelah uang hasil melayani para tamu tersebut terkumpul kemudian kami akan menerima gaji setiap sebulan sekali ;
- Bahwa saksi sudah menerima gaji dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu gaji pertama saksi terima pada bulan September 2021 sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan gaji kedua pada tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan untuk Saksi 1 saksi kurang tau berapa dirinya mendapatkan gaji karena besaran gaji tergantung dari berapa banyak tamu yang kami layani, jadi setiap bulannya kami terima gajinya dengan jumlah yang berbeda, dan gaji tersebut saksi terima dari hasil bekerja melayani tamu sewaktu di wilayah Denpasar. Sedangkan uang hasil melayani tamu di tempat kos di Tabanan saat ini masih dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa dalam satu hari saya bisa melayani tamu 5 (lima) sampai 6 (enam) orang;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak merasa keberatan melakukan pekerjaan ini ;
- Bahwa alasan saksi melakukan pekerjaan ini karena keinginan saksi sendiri dan saksi tidak ada pekerjaan lain di Bali ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penangkapan pada diri Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di tempat kost-kostan yang bernama, Kecamatan/Kabupaten Tabanan;
- Bahwa selain saksi, Petugas juga mengamankan 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa (Terdakwa) sebagai pemegang akun MiChat dan anak korban bekerja melayani tamu laki-laki ;
- Bahwa saya bersama dengan anak korban dan Terdakwa melakukan kegiatan prostitusi yang bertempat di Kab. Tabanan sejak hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 14.00 wita sampai dengan hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 ;
- Bahwa cara melakukan pekerjaan itu dengan menggunakan media sosial dimana Terdakwa memasang aplikasi MiChat di handphone miliknya, kemudian dirinya membuat akun Michat saya atas nama Salsa dan anak korban dengan nama akun Nayla, selanjutnya apabila ada tamu yang chat biasanya menanyakan terlebih dahulu berapa tarifnya lalu oleh Terdakwa menyampaikan tarif untuk bookingnya, setelah disepakati harganya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi dan anak korban bahwa akan ada tamu yang akan open BO, dan tamu akan datang ke tempat kos kami di Umah Hijau yang terletak di Kab. Tabanan dan kami melayani tamu di tempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemegang akun saksi dan anak korban memasang tarif dari harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tapi kadang-kadang harga dealnya itu hanya Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi sudah melakukan hubungan badan untuk hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sebanyak 2 kali, dan hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan untuk di Tabanan saya baru pertama kali melakukannya di Kab. Tabanan;
 - Bahwa tidak ada aplikasi lain yang saya gunakan untuk praktek prostitusi online;
 - Bahwa sistem pembayaran dilakukan setelah selesai melayani tamu, kemudian tamu (lelaki) tersebut membayar langsung kepada saya dan anak korban, selanjutnya uang tersebut kami setorkan kepada Terdakwa, dan setelah uang hasil melayani para tamu tersebut terkumpul kemudian kami akan menerima gaji setiap sebulan sekali ;
 - Bahwa saksi sudah menerima gaji dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa dalam satu hari saksi bisa melayani tamu 5 (lima) sampai 6 (enam) orang;
 - Bahwa yang membuat akun Michat adalah Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa ;
 - Bahwa yang punya ide untuk memakai tempat kost untuk melakukan praktek prostitusi online adalah kami bertiga ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di tempat kost-kostan yang bernama, Kecamatan/Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa bermula dari saksi membuka akun media sosial MiChat saksi yang bernama -, kemudian di pertemanan sana saksi melihat ada akun MiChat yang bernama -, kemudian saksi mencoba untuk melakukan chatting, saya Booking

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Order", setelah itu saksi menanyakan berapa harganya, dan dijawab "Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)", dan saksi pun menyetujuinya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan dijawab "iya, saya mau", kemudian saksi dikirim lokasi tempat dari akun media sosial MiChat - tersebut, yang berlokasi di, Kec./Kab. Tabanan, kemudian saksi berangkat ke lokasi tersebut, sesampainya disana saksi menuju kamar yang sudah dikirim lokasinya oleh saksi anak korban, namun saksi tidak ingat berapa nomor kamar tersebut, dan sebelum melakukan hubungan intim (hubungan badan) saksi wajib membayar terlebih dahulu sesuai harga yang telah di sepakati yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan langsung kepada anak korban selanjutnya di dalam kamar saksi melakukan berhubungan intim layaknya suami istri dengan anak korban, setelah selesai saksi pulang kembali ke tempat kos saksi, dan kemudian saksi mendapatkan panggilan dari Kepolisian Polres Tabanan dan dimintai keterangan seperti saat ini ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi anak korban masih dibawah umur ;
- Bahwa saat berhubungan badan dengan saksi anak korban saksi menggunakan kondom;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi sudah memiliki akun Michat sudah hampir 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi memesan pekerja seks komersial melalui aplikasi Michat baru satu kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di tempat kost-kostan yang bernama Kecamatan/Kabupaten Tabanan yang saya kelola;
- Bahwa Pemilik rumah kost adalah ayah saksi sendiri yang bernama , namun saksi dipercaya untuk mengelola ;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harga sewa harian untuk kamar yang tidak isi AC yaitu Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) perhari, harga sewa harian untuk kamar yang isi AC yaitu Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perhari, Harga sewa mingguan untuk kamar yang tidak isi AC Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu, harga sewa mingguan untuk kamar yang isi AC Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perminggu, harga sewa bulanan untuk kamar yang tidak isi AC Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, harga sewa bulanan untuk kamar yang isi AC Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan ;

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa, saksi 1 dan saksi 2 karena mereka pernah menyewa kamar kost ;
- Bahwa Terdakwa menyewa kamar pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, pada saat itu kamar yang di sewa adalah kamar lantai 2 dengan nomor 4 dan nomor 6, di mana untuk kamar nomor 4 di tempati oleh saksi Saksi 1 dan kamar nomor 6 di tempati oleh Terdakwa dan saksi anak korban. Kedua kamar hanya berisi kipas angin dengan harga sewa Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) perhari dan hanya di sewa selama 2 (dua) hari, yaitu sampai dengan hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 ;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang tamu laki-laki yang tidak saya kenal menanyakan kepada saya, kamar nomor 4 dan nomor 6, yang di sewa oleh Terdakwa, saksi anak korban dan saksi Saksi 1. Setelah saya beritahu, kemudian dua orang laki-laki tersebut langsung masuk ke kamar yang di sewa Terdakwa tersebut. Selanjutnya saya tidak tahu apa yang di kerjakan di dalam kamar tersebut;
- Bahwa saat menyewa kamar Terdakwa sempat menyerahkan KTP namun saya tidak mencatatnya karena memang saya tidak memiliki buku tamu;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa kamar kost yang disewa oleh Terdakwa digunakan untuk praktek prostitusi;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memesan kamar untuk 2 (dua) hari kemudian ia memberikan uang muka Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan di hari berikutnya kembali membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di tempat kost-kostan yang, Kecamatan/Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa bermula dari saksi membuka akun media sosial MiChat saksi yang bernama -, kemudian di pertemanan sana saksi melihat ada akun MiChat yang bernama Salsa, kemudian saksi mencoba untuk melakukan chatting, saksi "Booking Order", setelah itu saksi menanyakan berapa harganya, dan dijawab "Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", dan saksi pun menyetujuinya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dijawab "iya, saya mau", kemudian saksi dikirim lokasi tempat dari akun media sosial MiChat Salsa tersebut, yang berlokasi di. Tabanan, kemudian saya berangkat ke lokasi tersebut, sesampainya disana saksi menuju kamar lantai 2 yang sudah dikirim lokasinya oleh saksi Saksi 1, di dalam kamar saksi melakukan hubungan intim (hubungan badan) setelah melakukan hubungan intim saksi membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian ;
 - Bahwa saksi sudah memiliki akun Michat sudah hampir 2 (dua) bulan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
6. Saksi 6, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tempat kost yang sering didatangi oleh laki-laki yang tidak menginap secara silih berganti,

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 19.30 wita saksi bersama tim melakukan penyidikan di rumah kost yang bernama, Kec/Kab. Tabanan ;

- Bahwa saksi bersama Tim mengamankan 3 (tiga) orang wanita yaitu Terdakwa (Terdakwa), Saksi 1 (saksi 2) dan anak korban (saksi 1) dari hasil interogasi bahwa Terdakwa telah mempekerjakan Saksi 1 dan Saksi 2 sebagai pekerja seks komersial ;
- Bahwa saksi bersama tim menemukan bahwa saksi 1 masih dibawah umur ;
- Bahwa saksi bersama Tim kemudian mengamankan ketiga orang tersebut beserta barang bukti ke Polres Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi 1 serta saksi mengaku menyewa kamar kost tersebut sejak hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan praktek prostitusi dengan cara awalnya menyewa 2 (dua) kamar kos yang terletak, Kec./Kab. Tabanan milik saksi I Putu Gede Rika Adi Putra Pande ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan aplikasi MiChat dengan menggunakan handphone miliknya sendiri dan membuat akun atas nama Nayla (anak korban) dan akun Salsa (Saksi 1), dan untuk selanjutnya Terdakwa sendiri yang memasang tarif/harga untuk open BO kedua orang tersebut, apabila ada laki-laki yang ingin open BO, Terdakwa sendiri yang langsung membalas chatting tersebut dan menentukan harganya, setelah terjadi kesepakatan harga lalu Terdakwa memberitahukan kepada dan kedua orang temannya tersebut (Saksi 1 dan anak korban) untuk bersiap-siap menerima / melayani tamu laki-laki untuk berhubungan badan di dalam salah satu kamar kos yang sudah mereka sewa tersebut;
- Bahwa saksi tidak menemukan tamu laki-laki yang sedang dilayani ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa duduk sebagai Terdakwa pada perkara ini adalah adanya dugaan praktek prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MiChat dengan mempekerjakan 2 (dua) orang yaitu Saksi 1 dan anak korban ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di tempat kost-kostan yang bernama, Kecamatan/Kabupaten Tabanan ;
- Untuk Saksi 1 saya menggunakan HP merek Vivo warna biru dengan akun Michat Salsa, untuk Saksi 1 saya menggunakan HP merek Samsung warna pink dengan akun Michat Nayla ;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2021 Terdakwa pulang ke kampung Terdakwa di Lumajang Jawa Timur, dan saat berada di Jawa Terdakwa bertemu dengan Saksi 1 dan anak korban, dimana sebelumnya untuk Saksi 1 sudah pernah ke Bali dan pulang ke kampungnya di Pasuruan sebelum Terdakwa pulang ke Jawa pada awal bulan Juli tersebut. lalu saat berada di Jawa, Saksi 1 datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya mau ikut ke Bali dan akan bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial dan meminta bantuan Terdakwa supaya Terdakwa memasarkan atau menawarkan dirinya sebagai Pekerja Seks Komersial melalui aplikasi MiChat dan Terdakwa pun menyetujuinya. ;
- Bahwa untuk anak korban dia menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan ikut ke Bali dengan kata-kata " Aku mau ikut ke Bali mbak..? dan saat itu Terdakwa tanya "memangnya mau kerja apa di Bali.. dan saat itu anak korban bilang "kerja apa saja" dan Terdakwa bilang " Ya sudah nanti kamu ikut Terdakwa jualan es dan baju online". Akhirnya Terdakwa bersama Saksi 1 dan anak korban berangkat ke Bali lagi dan saat itu langsung menuju ke tempat kos saya yang ada di daerah Kuta Bali. Sesampainya di Bali anak korban tidak mau berjualan es dan baju online dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya ingin open BO (Booking order) seperti yang dilakukan Saksi 1;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tarif yang Terdakwa tawarkan untuk Saksi 1 adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk anak korban tarif yang ditawarkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ada syarat-syarat yang harus dipatuhi yaitu pelanggan wajib menggunakan kondom, tidak diperbolehkan melakukan anal seks dan oral seks ;
- Bahwa uang hasil kerja Saksi 1 dan anak korban sudah saya bayarkan semuanya, mereka sudah gaji sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan saya hanya mendapat menumpang kost dari Saksi 1 dan anak korban serta dapat makan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa anak korban masih dibawah umur ;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban ia sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan badan pada saat berada di Jawa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan praktek prostitusi online di Tabanan karena ada permintaan dari pelanggan ;
- Bahwa Saksi 1 dan anak korban belum pernah melakukan cek kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja sebagai pekerja seks komersial online ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa HP yang Terdakwa gunakan untuk menerima order melalui aplikasi MiChat adalah milik saksi Saksi 1 dan anak korban ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan praktek prostitusi online seperti ini di Denpasar kurang lebih selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa pelanggan kami cari bersama-sama dengan saksi Saksi 1 dan anak korban ;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tawar menawar harga dilakukan oleh pelanggan kepada Terdakwa, namun saksi Saksi 1 dan anak korbanh mengetahui berapa harga yang telah disepakati dengan pelanggan ;
- Bahwa sistem pembayaran dari pelanggan membayar langsung kepada saksi Saksi 1 dan anak korbanh, setelah itu mereka lalu menyetorkan uang tersebut kepada saya, karena saya yang melakukan pembayaran kamar, makan dan transportasi mereka ;
- Bahwa saksi Saksi 1 dan anak korbanh mengetahui jumlah uang yang terkumpul karena Terdakwa selalu menunjukkan buku catatan pemasukan dan pengeluaran kepada mereka ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - a) 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime warna pink beserta 1 (satu) buah Sim Card Indosat Ooredoo dengan nomor 085692053978.
 - b) 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru dengan case bening beserta 1 (satu) buah Sim Card 1 Indosat Ooredoo dengan nomor 087 737 873 087 dan 1 (satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor 082 115 906 914.
 - c) 1 (satu) buah buku catatan warna silver.
 - d) 7 (tujuh) buah kondom merk Sutra.
 - e) Uang tunai dengan total sebesar Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - f) 1 (satu) lembar spre dan 2 (dua) sarung bantal warna hijau.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Juli 2021 Terdakwa pulang ke kampungnya di Lumajang Jawa Timur, dan saat berada di Jawa terdakwa bertemu dengan saksi Saksi 1 dan anak korban, dimana sebelumnya saksi Saksi 1 sudah pernah ke Bali dan pulang kembali ke kampungnya di Pasuruan sebelum Terdakwa pulang ke Jawa pada awal bulan Juli 2021 tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Saksi 1 datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya mau ikut ke Bali dan meminta bantuan Terdakwa supaya memasarkan atau menawarkan dirinya sebagai Pekerja Seks Komersial melalui aplikasi MiChat dan Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa untuk anak korban, awalnya anak korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan ikut ke Bali dengan kata-kata “ Aku mau ikut ke Bali mbak..? dan saat itu Terdakwa tanya “memangnya mau kerja apa di Bali..?” dan saat itu anak korban bilang “kerja apa saja” dan terdakwa bilang “Ya sudah nanti kamu ikut saya jualan es dan baju online”. ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi 1 dan anak korban berangkat ke Bali lagi dan saat itu langsung menuju ke tempat kos Terdakwa yang ada di daerah Kuta Bali;
- Bahwa sesampainya di Bali, oleh karena jualan es tidak terlalu laku selanjutnya anak korban mengatakan tidak mau berjualan es dan baju online dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya ingin open BO (Booking Order) seperti saksi Saksi 1 lalu Terdakwa menawarkan kepada anak korban untuk menggunakan handphone samsung milik Terdakwa dan membuat aplikasi MiChat, dan saat itu anak korban menyetujuinya ;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat aplikasi MiChat dengan nama akun - sedangkan untuk Saksi 1 dengan menggunakan HP VIVO dengan nama akun -, Selanjutnya Terdakwa sebagai orang yang memegang kedua akun dari Saksi 1 dan anak korban di chat oleh pelanggan melalui aplikasi MiChat ditanyakan berapa harga untuk sekali berhubungan badan, dan Terdakwa sebagai pemegang akun

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 als - menjawab tarif yang ditawarkan adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dan kadang ditawar oleh pelanggan sampai net Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa bertanya kepada saksi Saksi 1 als - jika dia setuju untuk harga tersebut, maka terdakwa akan menyetujuinya dan menyepakati harga yang telah disetujui tersebut. Dan kemudian pelanggan akan datang langsung ke tempat yang telah disepakati untuk melakukan hubungan badan, dan sebelum berhubungan terlebih dahulu pelanggan tersebut membayar sesuai harga yang telah disepakati baru kemudian melakukan hubungan badan;

- Bahwa untuk anak korban als -, Terdakwa memasang tarif yang di tawarkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kadang di tawar net sama pelanggan Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tanyakan kepada saksi anak korban als - dan jika dia setuju, maka Terdakwa akan menyetujuinya dan menyepakati harga yang telah disetujui tersebut yang mana Terdakwa mengetahui jika saksi anak korban als - masih dibawah umur. Kemudian pelanggan akan datang langsung ke tempat yang telah disepakati untuk melakukan hubungan badan. Namun sebelum berhubungan terlebih dahulu pelanggan tersebut harus membayar sesuai harga yang telah disepakati baru kemudian melakukan hubungan badan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Terdakwa bersama Saksi 1 dan anak korban mencari tempat di daerah Tabanan dan menyewa 2 (dua) kamar kos di , Kec. Tabanan, Kab. Tabanan dan saat itu terdakwa sudah mulai memasarkan jasa Pekerja Seks Komersial secara Online sampai dengan hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 dan Selama di Umah Hijau tersebut seingat terdakwa, untuk saksi anak korban sudah melayani pelanggan sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk saksi Saksi 1 sudah melayani pelanggan kurang lebih 7 (tujuh) kali. Dan uang hasil dari open BO (booking order) yang diterima dari tamu laki-laki tersebut, oleh anak korban dan Saksi 1 di setorkan/diserahkan semuanya kepada terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, korban anak korban berusia/berumur 15 Tahun 4 bulan dimana sesuai dengan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Lumajang dengan nomor ;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan diajukan barang bukti sebagai berikut :

- a) 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime warna pink beserta 1 (satu) buah Sim Card Indosat Ooredoo dengan nomor 085692053978.
- b) 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru dengan case bening beserta 1 (satu) buah Sim Card 1 Indosat Ooredoo dengan nomor 087 737 873 087 dan 1 (satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor 082 115 906 914.
- c) 1 (satu) buah buku catatan warna silver.
- d) 7 (tujuh) buah kondom merk Sutra.
- e) Uang tunai dengan total sebesar Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- f) 1 (satu) lembar sprej dan 2 (dua) sarung bantal warna hijau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara gabungan yaitu dakwaan subsideritas dan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan subsideritas pertama yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo pasal 17 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia,

3. Unsur Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap Orang**" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan sebagai Terdakwa **Terdakwa** dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "**Setiap orang**" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada **Terdakwa** yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad.2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa yang dimaksud dengan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan mengeksploitasi orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa pada awal bulan Juli 2021 Terdakwa pulang ke kampungnya di Lumajang Jawa Timur, dan saat berada di Jawa terdakwa bertemu dengan saksi Saksi 1 dan anak korban, dimana sebelumnya saksi Saksi 1 sudah pernah ke Bali dan pulang kembali ke kampungnya di Pasuruan sebelum Terdakwa pulang ke Jawa pada awal bulan Juli 2021 tersebut;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Saksi 1 datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya mau ikut ke Bali dan meminta bantuan Terdakwa supaya memasarkan atau menawarkan dirinya sebagai Pekerja Seks Komersial melalui aplikasi MiChat dan Terdakwa pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa untuk anak korban, awalnya anak korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan ikut ke Bali dengan kata-kata " Aku mau ikut ke Bali mbak..? dan saat itu Terdakwa tanya "memangnya mau kerja apa di Bali..?" dan saat itu anak korban bilang "kerja apa saja" dan terdakwa bilang "Ya sudah nanti kamu ikut saya jualan es dan baju online". ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi 1 dan anak korban berangkat ke Bali lagi dan saat itu langsung menuju ke tempat kos Terdakwa yang ada di daerah Kuta Bali dan sesampainya di Bali, oleh karena jualan es tidak terlalu laku selanjutnya anak korban mengatakan tidak mau berjualan es dan baju online dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya ingin open BO (Booking Order) seperti saksi Saksi 1, atas keinginan anak korban tersebut selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah anak korban dapat bekerja open BO (Booking Order) dan anak korban menyampaikan bahwa di Jawa anak korban sudah pernah melakukan hubungan badan, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada anak korban untuk menggunakan handphone samsung milik Terdakwa dan membuat aplikasi MiChat, dan saat itu anak korban menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membuat aplikasi MiChat dengan nama akun - sedangkan untuk Saksi 1 dengan menggunakan HP VIVO dengan nama akun -, Selanjutnya Terdakwa sebagai orang yang memegang kedua akun dari Saksi 1 dan anak korban di chat oleh pelanggan melalui aplikasi MiChat ditanyakan berapa harga untuk sekali berhubungan badan, dan terdakwa sebagai pemegang akun Saksi 1 als - menjawab tarif yang ditawarkan adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dan kadang ditawar oleh pelanggan sampai net Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa bertanya kepada saksi Saksi 1 als - jika dia setuju untuk harga tersebut, maka terdakwa akan menyetujuinya dan menyepakati harga yang telah disetujui tersebut. Dan kemudian pelanggan akan datang langsung ke tempat yang telah

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati untuk melakukan hubungan badan. Namun sebelum berhubungan terlebih dahulu pelanggan tersebut membayar sesuai harga yang telah disepakati baru kemudian melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa untuk anak korban, Terdakwa memasang tarif yang di tawarkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kadang di tawar net sama pelanggan Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tanyakan kepada saksi anak korban dan jika dia setuju, maka terdakwa akan menyetujuinya dan menyepakati harga yang telah disetujui tersebut yang mana terdakwa mengetahui jika saksi anak korban masih dibawah umur. Kemudian pelanggan akan datang langsung ke tempat yang telah disepakati untuk melakukan hubungan badan. Namun sebelum berhubungan terlebih dahulu pelanggan tersebut harus membayar sesuai harga yang telah disepakati baru kemudian melakukan hubungan badan ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 terdakwa bersama Saksi 1 dan anak korban mencari tempat di daerah Tabanan dan menyewa 2 (dua) kamar kos di Kab. Tabanan dan saat itu terdakwa sudah mulai memasarkan jasa Pekerja Seks Komersial secara Online sampai dengan hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 dan Selama di tersebut seingat terdakwa, untuk saksi anak korban sudah melayani pelanggan sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk saksi Saksi 1 sudah melayani pelanggan kurang lebih 7 (tujuh) kali. Dan uang hasil dari open BO (booking order) yang diterima dari tamu laki-laki tersebut, oleh anak korban dan Saksi 1 di setorkan/diserahkan semuanya kepada terdakwa selanjutnya saksi anak korban dan saksi 1 secara rutin menerima imbalan berupa gaji yang dibayarkan oleh Terdakwa setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut terungkap bahwa keberadaan saksi anak korban, saksi 1 bersama dengan Terdakwa adalah atas keinginan mereka sendiri, yang secara sadar ingin melakukan pekerjaan BO (Booking order) dengan maksud agar mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada berjualan es ataupun baju online, saksi anak korban dan saksi 1 tidak berada dibawah ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bayaran, demikian pula ketika persidangan berlangsung, Majelis dapat melihat konsidi saksi anak korban dan saksi 1 tidak mengalami tekanan penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, sebaliknya saksi anak korban dan saksi 1 secara rutin menerima imbalan berupa gaji yang dibayarkan oleh Terdakwa setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga tidak ada terbukti eksploitasi yang dilakukan Terdakwa kepada saksi anak korban dan saksi 1, setiap memperoleh BO (booking order) Terdakwa menanyakan kesediaan saksi anak korban dan saksi Siti Aisyah, sesuai harga yang disepakati dan setelah mendapatkan persetujuan saksi anak korban dan saksi 1, barulah BO (booking order) dijalankan, dan dipersidangan juga tidak terbukti saksi anak korban dan saksi 1, merasa tertekan dengan pekerjaannya ataupun ingin segera dibebaskan dari pekerjaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka tidak relevan mempertimbangkan unsur selain dan selebihnya, dan selanjutnya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu ketentuan pasal 296 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dalam dakwaan sebelumnya dan dinyatakan terbukti, selanjutnya unsur tersebut diambil alih dan dinyatakan terbukti;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. **Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa pada awal bulan Juli 2021 Terdakwa pulang ke kampungnya di Lumajang Jawa Timur, dan saat berada di Jawa terdakwa bertemu dengan saksi Saksi 1 dan anak korban, dimana sebelumnya saksi Saksi 1 sudah pernah ke Bali dan pulang kembali ke kampungnya di Pasuruan sebelum Terdakwa pulang ke Jawa pada awal bulan Juli 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Saksi 1 datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya mau ikut ke Bali dan meminta bantuan Terdakwa supaya memasarkan atau menawarkan dirinya sebagai Pekerja Seks Komersial melalui aplikasi MiChat dan Terdakwa pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa untuk anak korban, awalnya anak korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan ikut ke Bali dengan kata-kata “ Aku mau ikut ke Bali mbak..? dan saat itu Terdakwa tanya “memangnya mau kerja apa di Bali..?” dan saat itu anak korban bilang “kerja apa saja” dan terdakwa bilang “Ya sudah nanti kamu ikut saya jualan es dan baju online”. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi 1 dan anak korban berangkat ke Bali lagi dan saat itu langsung menuju ke tempat kos Terdakwa yang ada di daerah Kuta Bali dan sesampainya di Bali, oleh karena jualan es tidak terlalu laku selanjutnya anak korban mengatakan tidak mau berjualan es dan baju online dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya ingin open BO (Booking Order) seperti saksi Saksi 1, atas keinginan anak korban tersebut selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah anak korban dapat bekerja open BO (Booking Order) dan anak korban menyampaikan bahwa di Jawa anak korban sudah pernah melakukan hubungan badan, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada anak korban untuk menggunakan handphone samsung milik Terdakwa dan membuat aplikasi MiChat, dan saat itu anak korban menyetujuinya ;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membuat aplikasi MiChat dengan nama akun sedangkan untuk Saksi 1 dengan menggunakan HP VIVO dengan nama akun, Selanjutnya Terdakwa sebagai orang yang memegang kedua akun dari Saksi 1 dan anak korban di chat oleh pelanggan melalui aplikasi MiChat ditanyakan berapa harga untuk sekali berhubungan badan, dan terdakwa sebagai pemegang akun Saksi 1 als - menjawab tarif yang ditawarkan adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dan kadang ditawar oleh pelanggan sampai net Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa bertanya kepada saksi Saksi 1 als - jika dia setuju untuk harga tersebut, maka terdakwa akan menyetujuinya dan menyepakati harga yang telah disetujui tersebut. Dan kemudian pelanggan akan datang langsung ke tempat yang telah disepakati untuk melakukan hubungan badan. Namun sebelum berhubungan terlebih dahulu pelanggan tersebut membayar sesuai harga yang telah disepakati baru kemudian melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa untuk anak korban als -, Terdakwa memasang tarif yang di tawarkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kadang di tawar net sama pelanggan Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tanyakan kepada saksi anak korban als - dan jika dia setuju, maka terdakwa akan menyetujuinya dan menyepakati harga yang telah disetujui tersebut yang mana terdakwa mengetahui jika saksi anak korban als - masih dibawah umur. Kemudian pelanggan akan datang langsung ke tempat yang telah disepakati untuk melakukan hubungan badan. Namun sebelum berhubungan terlebih dahulu pelanggan tersebut harus membayar sesuai harga yang telah disepakati baru kemudian melakukan hubungan badan ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Terdakwa bersama Saksi 1 dan anak korban mencari tempat di daerah Tabanan dan menyewa 2 (dua) kamar kos di Kab. Tabanan dan saat itu terdakwa sudah mulai memasarkan jasa Pekerja Seks Komersial secara Online sampai dengan hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 dan Selama di tersebut seingat terdakwa, untuk saksi anak korban sudah melayani pelanggan sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk saksi Saksi 1 sudah melayani pelanggan kurang lebih 7 (tujuh) kali. Dan uang hasil dari open BO (booking order) yang diterima dari tamu laki-laki tersebut, oleh anak korban dan Saksi 1 di

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan/diserahkan semuanya kepada Terdakwa selanjutnya saksi anak korban dan saksi 1 secara rutin menerima imbalan berupa gaji yang dibayarkan oleh Terdakwa setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut terungkap bahwa perbuatan Terdakwa telah menggunakan aplikasi Michat telah memudahkan terjadinya BO (Booking Order) untuk saksi anak korban dan saksi 1 dimana perbuatan itu telah dilakukan sejak Agustus 2021 dan tertangkap pada bulan Oktober 2021, selanjutnya dijadikan sebagai pencarian, sehingga unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif yaitu ketentuan pasal 76l jo pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dinyatakan terbukti sehingga selanjutnya unsur ini diambil alih dan dinyatakan terbukti;

Ad.2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa pada awal bulan Juli 2021 Terdakwa pulang ke kampungnya di Lumajang Jawa Timur, dan saat berada di Jawa terdakwa bertemu dengan saksi Saksi 1 dan anak korban, dimana sebelumnya saksi Saksi 1 sudah pernah ke Bali dan pulang kembali ke kampungnya di Pasuruan sebelum Terdakwa pulang ke Jawa pada awal bulan Juli 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Saksi 1 datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya mau ikut ke Bali dan meminta bantuan Terdakwa supaya memasarkan atau menawarkan dirinya sebagai Pekerja Seks Komersial melalui aplikasi MiChat dan Terdakwa pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa untuk anak korban, awalnya anak korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan ikut ke Bali dengan kata-kata " Aku mau ikut ke Bali mbak..? dan saat itu Terdakwa tanya "memangnya mau kerja apa di Bali..?" dan saat itu anak korban bilang "kerja apa saja" dan terdakwa bilang "Ya sudah nanti kamu ikut saya jualan es dan baju online". ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi 1 dan anak korban berangkat ke Bali lagi dan saat itu langsung menuju ke tempat kos Terdakwa yang ada di daerah Kuta Bali dan sesampainya di Bali, oleh karena jualan es tidak terlalu laku selanjutnya anak korban mengatakan tidak mau berjualan es dan baju online dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya ingin open BO (Booking Order) seperti saksi Saksi 1, atas keinginan anak korban tersebut selanjutnya Terdakwa menanyakan apakah anak korban dapat bekerja open BO (Booking Order) dan anak korban menyampaikan bahwa di Jawa anak korban sudah pernah melakukan hubungan badan, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada anak korban untuk menggunakan handphone samsung milik Terdakwa dan membuat aplikasi MiChat, dan saat itu anak korban menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membuat aplikasi MiChat dengan nama akun - sedangkan untuk Saksi 1 dengan menggunakan HP VIVO dengan nama akun -, Selanjutnya Terdakwa sebagai orang yang memegang kedua akun dari Saksi 1 dan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban di chat oleh pelanggan melalui aplikasi MiChat ditanyakan berapa harga untuk sekali berhubungan badan, dan terdakwa sebagai pemegang akun Saksi 1 als - menjawab tarif yang ditawarkan adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dan kadang ditawar oleh pelanggan sampai net Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa bertanya kepada saksi Saksi 1 als - jika dia setuju untuk harga tersebut, maka terdakwa akan menyetujuinya dan menyepakati harga yang telah disetujui tersebut. Dan kemudian pelanggan akan datang langsung ke tempat yang telah disepakati untuk melakukan hubungan badan. Namun sebelum berhubungan terlebih dahulu pelanggan tersebut membayar sesuai harga yang telah disepakati baru kemudian melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa untuk anak korban als -, Terdakwa memasang tarif yang di tawarkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kadang di tawar net sama pelanggan Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tanyakan kepada saksi anak korban als - dan jika dia setuju, maka terdakwa akan menyetujuinya dan menyepakati harga yang telah disetujui tersebut yang mana terdakwa mengetahui jika saksi anak korban als - masih dibawah umur. Kemudian pelanggan akan datang langsung ke tempat yang telah disepakati untuk melakukan hubungan badan. Namun sebelum berhubungan terlebih dahulu pelanggan tersebut harus membayar sesuai harga yang telah disepakati baru kemudian melakukan hubungan badan ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Terdakwa bersama Saksi 1 dan anak korban mencari tempat di daerah Tabanan dan menyewa 2 (dua) kamar kos di , Kab. Tabanan dan saat itu terdakwa sudah mulai memasarkan jasa Pekerja Seks Komersial secara Online sampai dengan hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 dan Selama di tersebut seingat terdakwa, untuk saksi anak korban sudah melayani pelanggan sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk saksi Saksi 1 sudah melayani pelanggan kurang lebih 7 (tujuh) kali. Dan uang hasil dari open BO (booking order) yang diterima dari tamu laki-laki tersebut, oleh anak korban dan Saksi 1 di setorkan/diserahkan semuanya kepada Terdakwa selanjutnya saksi anak korban dan saksi 1 secara rutin menerima imbalan berupa gaji yang dibayarkan oleh Terdakwa setiap bulannya;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa saksi anak korban masih berumur 15 Tahun 4 bulan, sesuai dengan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Lumajang dengan nomor, sehingga masih tergolong sebagai anak menurut Ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menempatkan, membiarkan terjadinya kegiatan seksual terhadap anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 296 KUHP dan Pasal 76l jo pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, sehingga terhadap Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi Hukuman Pidana sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlindungan anak yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka jika pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime warna pink beserta 1 (satu) buah Sim Card Indosat Ooredoo dengan nomor 085692053978, 1 (satu) buah handphone Vivo warna

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan case bening beserta 1 (satu) buah Sim Card 1 Indosat Ooredoo dengan nomor 087 737 873 087 dan 1 (satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor 082 115 906 914, oleh karena dipergunakan untuk kejahatan maka keberadaannya Dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah buku catatan warna silver., 7 (tujuh) buah kondom merk Sutra keberadaannya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai dengan total sebesar Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, karena memiliki nilai ekonomis maka keberadaannya Dirampas untuk Negara dan 1 (satu) lembar spreng dan 2 (dua) sarung bantal warna hijau, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengetahui bahwa saksi anak korban masih dibawah umur

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 296 KUHP dan ketentuan pasal 76l jo pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak,

MENGADILI:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja menyebabkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, menjadikannya sebagai pencarian dan Menempatkan, membiarkan terjadinya kegiatan seksual terhadap anak** “ sebagaimana dakwaan subsidair dan dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime warna pink beserta 1 (satu) buah Sim Card Indosat Ooredoo dengan nomor 085692053978.
 - 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru dengan case bening beserta 1 (satu) buah Sim Card 1 Indosat Ooredoo dengan nomor 087 737 873 087 dan 1 (satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor 082 115 906 914.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku catatan warna silver.
- 7 (tujuh) buah kondom merk Sutra.

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai dengan total sebesar Rp. 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar spreng dan 2 (dua) sarung bantal warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi.

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022 oleh kami, Putu Gde Novyartha., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H. , Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Made Rai Joni Artha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

Putu Gde Novyartha., S.H., M.Hum.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab



Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, SH

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Tab